



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERIKANAN

Kompleks Tempat Pemasaran Ikan Desa Wewangriu Kec. Malili

Website : <http://dkpp.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
LINGKUP DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan;

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/TAHUN 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR;

KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas masing-masing, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
2. Tugas Pokok Pejabat Penatausahaan Keuangan (P2K SKPD)
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai kemampuan anggaran yang tersedia;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2024 dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 2 Januari 2024



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c

Nip : 19651231 198603 1 134